



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1451/DJA/HM.02.3/SK/9/2023**

**TENTANG
PENONAKTIFAN APLIKASI BACKUP SIKEP (ABS) DAN PEMANFAATAN DATA
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) DALAM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA (SIMTEPA)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai basis data kepegawaian pada lingkungan peradilan agama;
- b. bahwa untuk efektivitas proses input data dan dokumen kepegawaian tenaga teknis di lingkungan peradilan agama perlu menonaktifkan Aplikasi Backup SIKEP (ABS);
- c. bahwa guna memenuhi kebutuhan pengolahan data laporan dan monitoring kepegawaian tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, maka perlu memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) yang terintegrasi dengan basis data SIKEP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penonaktifan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) dan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dalam Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 094/DjA/KP.02.3/SK/2/2022 tentang Tim Pengembang Aplikasi Pendukung Aplikasi SIKEP Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PENONAKTIFAN APLIKASI BACKUP SIKEP (ABS) DAN PEMANFAATAN DATA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA (SIMTEPA) PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA.**



- KESATU : Menonaktifkan penggunaan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) sebagai aplikasi kepegawaian pada lingkungan peradilan agama.
- KEDUA : Menjadikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai satu-satunya basis data kepegawaian di lingkungan peradilan agama.
- KETIGA : Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) yang terintegrasi dengan basis data SIKEP untuk pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004

